

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan, peneliti telah sampai pada kesimpulan bahwa perjanjian pasca nikah memiliki prinsip-prinsip yang melatarbelakanginya serta penerapannya pada praktik-praktik perjanjian pasca nikah terutama diterapkan pada setiap pembuatan perjanjian tersebut didepan Notaris sebagai berikut:

1. Bahwa urgensi yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian pasca nikah saat ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah eskalasi kelanjutan dari prinsip kesetaraan gender yang menuntut adanya persamaan dimata hukum antara laki-laki dan perempuan terutama dalam konteks berkeluarga pada pengelolaan harta kekayaan masing-masing
2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang ada pada Akta Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Kantor Notaris Rusnaldy terutama pada Pasal 1 dan 2 mengalami ambivalensi karena memberlakukan harta masing-masing secara rektaktif yang didapat ketika perjanjian pasca nikah dibuat, sebagai harta bersama masing-masing yang secara diametral bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UU Perkawinan yaitu harta yang didapat dalam perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan akan menjadi milik bersama dan prinsip-prinsip perjanjian terutama memasukan klausula

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 29 UU Perkawinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti perlu menyampaikan beberapa saran dalam penerapan perjanjian pasca nikah yang dilakukan terutama pada berbagai Kantor Notaris, terutama Kantor Notaris Rusnaldy:

1. Perlu adanya filterisasi terhadap ketentuan-ketentuan atau klausula yang memuat suatu prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan prinsip-prinsip perjanjian yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti halnya klausula yang dijadikan objek perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu diberikannya kewenangan secara pasti kepada Kantor Urusan Agama (KUA) berupa pengesahan perjanjian pasca nikah agar prinsip-prinsip perjanjian perkawinan dapat terimplementasi dengan baik.

